



Kecamatan Cipari

JALAN AHMAD YANI. NO. 42 CIPARI. 53262 082218514134

cipari.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cipari

Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
3. Fotocopy Kewarganegaraan RI
4. Denah Letak Perusahaan
5. Daftar mesin / Peralatan Kerja
6. Fotocopy IMB
7. Fotocopy surat kepemilikan Tanah
8. Denah Bangunan
9. Pernyataan Persetujuan dari tetangga terdekat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar di bagian Trantib Kecamatan
2. Menyerahkan Persyaratan
3. Diadakan peninjauan lapangan
4. Penerbitan Surat Keputusan
5. Pembayaran Retribusi
6. Penyerahan Surat Keputusan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jenis pelayanan IMB rumah tinggal tunggal dan usaha kecil dengan luas sampai dengan 100m².

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 12 Tahun 2011 tentang retribusi IMB.



Kecamatan Cipari

JALAN AHMAD YANI. NO. 42 CIPARI. 53262 082218514134

cipari.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cipari

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan